



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wmn

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**RUDIHARTONO ISMAIL**, Tempat lahir Bulukumba, tanggal 8 April 1970, PNS, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 25 November 2024, Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 25 November 2024 dibawah Register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Ismail dan Hamida;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba Pada tanggal 8 April 1970 dan diberi nama Rudihartono Ismail sesuai akte Kelahiran Nomor 9501-LT-02042024-0005 tertanggal 2 April 2024; Bahwa Pemohon menikah dengan ST. Asmah Djafar pada tanggal 21 Juli 1999 dengan menggunakan nama Rudihartono sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 111/20/VII/1999;
3. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan St. Asmah Djafar Pemohon mempunyai nama Indonesia Rudihartono;
4. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Rudihartono Ismail, bahkan segala surat-surat resmi /penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
5. Bahwa nama Rudihartono Ismail tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga,

Hal.1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Buku Tabungan di Bank Mandiri, sedangkan di Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/20/VII/1999 nama Pemohon tertulis atas nama Rudihartono;

6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Rudihartono yang lahir di Bulukumba pada tanggal 8 April 1970 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah, Kartu BPJS Kesehatan, Buku Tabungan di Bank Mandiri dengan nama Rudihartono Ismail yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Rudihartono yang lahir di Bulukumba pada 8 April 1970 dan nama Rudihartono Ismail adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9102010804700004, atas nama Rudihartono Ismail, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 9501-LT-02042024-0005 atas nama Rudihartono Ismail tanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9102010610110017 atas nama Kepala Keluarga Rudihartono Ismail, tanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Doktor atas nama Rudihartono, S.Pd., M.Pd., tanggal 13 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36062/B/07/2023, atas nama Dr. Rudihartono Ismail, M.Pd, tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Rudihartono, S.Pd, tanggal 21 Juli 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal.2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangkan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Asman Samar**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah pegawai yang bekerja sebagai karyawan di Unaim Yapis Wamena dimana tempat Pemohon bekerja;
- bahwa Pemohon lahir di Bulukumba Pada tanggal 8 April 1970 dan diberi nama Rudihartono Ismail sesuai akte Kelahiran Nomor 9501-LT-02042024-0005 tertanggal 2 April 2024;
- bahwa Pemohon menikah dengan ST. Asmah Djafar pada tanggal 21 Juli 1999 dengan menggunakan nama Rudihartono sesuai dengan Buku Nikah Nomor 111/20/VII/1999;
- bahwa Rudihartono dan Rudihartono Ismail adalah orang yang sama tetapi nama berbeda;
- bahwa nama Rudihartono Ismail adalah nama yang lebih dikenal di masyarakat dan lingkungan kerja;
- bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah karena terdapat data yang tidak sinkron antara nama yang tertera di ijazah yaitu tertera nama Rudihartono tetapi di dokumen catatan sipil tertera nama Rudihartono Ismail;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Herlyani. S**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah pegawai yang bekerja sebagai karyawan di Unaim Yapis Wamena dimana tempat Pemohon bekerja;
- bahwa Pemohon lahir di Bulukumba Pada tanggal 8 April 1970 dan diberi nama Rudihartono Ismail sesuai akte Kelahiran Nomor 9501-LT-02042024-0005 tertanggal 2 April 2024;

Hal.3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa Pemohon menikah dengan ST. Asmah Djafar pada tanggal 21 Juli 1999 dengan menggunakan nama Rudihartono sesuai dengan Buku Nikah Nomor 111/20/VII/1999;
- bahwa Rudihartono dan Rudihartono Ismail adalah orang yang sama tetapi nama berbeda;
- bahwa nama Rudihartono Ismail adalah nama yang lebih dikenal di masyarakat dan lingkungan kerja;
- bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah karena terdapat data yang tidak sinkron antara nama yang tertera di ijazah serta di berkas-berkas catatan sipil termasuk di Surat Keputusan kepegawaian dari Pemohon;
- bahwa untuk menyelaraskan nama tersebut, maka diperlukan penetapan Pengadilan agar ditetapkan Rudihartono adalah nama yang sama dengan Rudihartono Ismail;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan tentang nama Rudihartono dan nama Rudihartono Ismail adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan dari Pemohon tersebut bahwa Pemohon yang bernama Rudihartono yang lahir di Bulukumba pada tanggal 8 April 1970 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Ijazah, Kartu BPJS Kesehatan, Buku Tabungan di Bank Mandiri dengan nama Rudihartono Ismail yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka ternyata terdapat adanya urgensi yang memadai yang

*Hal.4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wmn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi dasar permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat alasan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Asman Samar, 2. Herlyani S;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta Keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Jayawijaya dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-6**, dihubungkan dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni Pemohon yang bernama Rudihartono yang lahir di Bulukumba pada tanggal 8 April 1970 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Ijazah dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan nama Rudihartono Ismail yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 benar nama Rudihartono Ismail telah tercatat baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran maupun Surat Keputusan tentang Kepegawaian Pemohon sedangkan bukti P-4 dan P-5 berupa Ijazah Doktor dan Buku Nikah masih tertera nama Rudihartono;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Para Saksi diperoleh fakta yakni nama Rudihartono Ismail adalah nama yang dikenal di masyarakat dan lingkungan kerja tetapi terdapat ketidaksinkronan nama yang tertera di beberapa dokumen pemohon yaitu Ijazah S3 dan Buku Nikah tertera Rudihartono (*vide* bukti P-4 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pencantuman identitas Pemohon di baik di berkas maupun dokumen-dokumen Pemohon, sudahlah tepat apabila ditetapkan nama Rudihartono yang lahir di Bulukumba pada 8 April 1970 dan nama Rudihartono Ismail adalah nama satu orang yang sama;

*Hal.5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wmn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Rudihartono** yang lahir di Bulukumba pada 8 April 1970 dan nama **Rudihartono Ismail** adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Frenghi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

**T.T.D.**

**FRENGKI, S.H.**

**HAKIM TERSEBUT,**

**T.T.D.**

**SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.**

## **Perincian biaya :**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00                         |
| 2. Biaya ATK   | : Rp 150.000,00                        |
| 3. Redaksi     | : Rp 10.000,00                         |
| 4. Meterai     | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                |
| Jumlah         | : Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) |

Hal.6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Wmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)